

Penggantian Panitia Pemungutan Suara (PPS)
Kpt No 54 Tahun 2023, 4 hlm

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 54 Tahun 2023 Tentang
Penggantian Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Manggarai Barat Untuk Pemilihan Umum Tahun
2024

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat tentang Penggantian Panitia Pemungutan Suara Pada Kabupaten Manggarai Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 7 Tahun 2017 (lembaran negara republik indonesia tahun 2017 nomor 182) sebagaimana diubah dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang RI nomor 1 tahun 2022 tentang perubahan UU No 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum (lembaran negara republik indonesia tahun 2022 nomor 224); PKPU No 8 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana diubah beberapa kali dan terakhir dengan PKPU No 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Keempat Atas PKPU No 8 Tahun 2019; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984); PKPU NO 3 Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574); PKPU No 8 Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat, Nomor 101 /PP.04-BA/5315/2023 tanggal 4 Juni 2023 tentang Berita Acara Penggantian Panitia Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Pemilihan Umum Tahun 2023 Tingkat KPU Kabupaten Manggarai Barat;

Catatan : Keputusan ini mulai berlaku sejak di tetapkan tanggal 4 Juni Tahun 2023